



**PERATURAN DESA KEDAWUNG
KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DESA



**PERATURAN DESA KEDAWUNG
KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DESA



SALINAN

KEPALA DESA KEDAWUNG
KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KEDAWUNG
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDAWUNG,

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Desa telah menyediakan fasilitas sarana prasarana perdagangan berupa pasar rakyat sebagai salah satu penggerak perekonomian di Desa;
- b. Bahwa terhadap pemberian, pelayanan dan penyediaan fasilitas pada pasar desa memerlukan partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi;
- c. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, menetapkan Peraturan Desa tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);



6. Peraturan Desa Kedawung Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Kedawung Tahun 2019-2025, (Lembaran Desa Nomor 6 Tahun 2019);
7. Peraturan Desa Kedawung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Kedawung Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDAWUNG
dan
KEPALA DESA KEDAWUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KEDAWUNG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kedawung.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedawung.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan secara demokratis.
5. Retribusi Desa, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Desa sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Desa untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Retribusi pelayanan Pasar Desa adalah pungutan Desa sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
7. Pasar Desa adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
8. Tipe Pasar Desa adalah penggolongan Pasar Desa berdasarkan waktu operasional, jumlah pedagang, dan luas lahan.
9. Kios adalah bangunan beratap dan berinding dengan ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk berjualan barang/jasa atau melakukan kegiatan usaha seseorang dan/atau badan usaha.
10. Kios A.1 adalah Kios di lantai satu yang menghadap keluar Pasar Desa.
11. Kios A.2 adalah Kios di lantai satu yang menghadap kedalam Pasar Desa.
12. Kios A.3 adalah Kios di lantai satu yang berada didalam Pasar Desa.
13. Kios B.1 adalah Kios di lantai dua yang menghadap keluar Pasar Desa.
14. Kios B.2 adalah Kios di lantai dua menghadap kedalam Pasar Desa.
15. Kios C.1 adalah Los di lantai satu yang dirubah secara swadaya menjadi kios.
16. Kios C.2 adalah los di lantai dua yang diubah secara swadaya menjadi kios.
17. Los adalah bangunan beratap dengan ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk berjualan barang/jasa atau melakukan usaha oleh satu atau beberapa orang.



18. Pelataran adalah bagian dari Pasar Desa diluar kios dan los yang masih berada dalam lingkungan Pasar Desa.
19. Pasar Hewan adalah pasar tempat berlangsungnya jual beli hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan lain sebagainya.
20. Pedagang adalah orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di Pasar Desa.
21. Pedagang lesehan adalah pedagang yang menempati dan/atau berjualan di pelataran Pasar Desa.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan perseroan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Surat Ketetapan Retribusi Desa yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Desa Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Desa yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya peraturan Desa ini adalah:

- a. Memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar; dan
- b. meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa dan fasilitas pelayanan Pasar Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Desa ini meliputi :

- a. Nama, Objek dan Subyek Retribusi;
- b. Golongan Retribusi;
- c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;

- 
- d. Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 - e. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 - f. Wilayah Pemungutan;
 - g. Tata Cara Pemungutan;
 - h. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran;
 - i. Keberatan;
 - j. Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi;
 - k. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
 - l. Tata Cara Penagihan Retribusi;
 - m. Kedaluwarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi;
 - n. Pemeriksaan; dan
 - o. Insentif Pemungut

BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan adalah pungutan Retribusi atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Pasar Desa.

Pasal 6

Objek Retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Pasar Desa yang berupa kios, los, lesehan, pelataran dan parkir yang khusus disediakan untuk pedagang serta fasilitas Mandi Cuci Kakus, yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Pasal 7

1. Subjek Retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan menikmati pelayanan fasilitas pada Pasar Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
2. Pemerintah Desa dapat menentukan besarnya pungutan retribusi pasar Desa terhadap pedagang dalam radius 100 m dari batas pasar Desa.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi pelayanan pasar termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas, jenis, tempat dan tipe pasar yang digunakan sesuai hasil musyawarah Desa dan disahkan dengan keputusan Kepala Desa.



BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

A. Kios, Los, dan Pelataran/Lesehan:

1. Pasar Desa Kedawung

- | | |
|-------------|---------------------|
| a. Kios A.1 | : Rp.3.000,00/ hari |
| b. Kios A.2 | : Rp.2.000,00/ hari |
| c. Kios A.3 | : Rp.2.000,00/ hari |
| d. Kios B.1 | : Rp.1.500,00/ hari |
| e. Kios B.2 | : Rp.1.500,00/ hari |
| f. Kios C.1 | : Rp.1.500,00/ hari |
| g. Kios C.2 | : Rp.1.500,00/ hari |
| h. Los | : Rp.1.500,00/ hari |

B. Penyediaan fasilitas/pelayanan lainnya :

1. Pelayanan Mandi Cuci Kakus (MCK)

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| a. Buang air kecil /besar | : Rp.1.000,00 per satu kali |
| b. Mandi | : Rp.2.000,00 per satu kali |

2. Pemanfaatan Pelataran

- | | |
|-------------------------------------|--|
| a. Pedagang Lesehan | : Rp.1.000,00 per hari |
| b. Kegiatan tertentu | : Rp.20.000,00 per m ² per hari |
| c. Pedagang ternak kecil dan unggas | |
| 1) Ternak kecil | |
| Kambing, biri-biri, dan domba | : Rp.2.500,00 per ekor per hari |
| 2) Unggas | |
| Ayam, itik, dan burung | : Rp.250,00 per ekor per hari |

3. Perparkiran

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Kendaraan Roda 2 (dua) | : Rp.1.000,00 per satu kali |
| b. Kendaraan bermotor Roda 3 (tiga) | : Rp.1.500,00 per satu kali |
| c. Kendaraan Roda 4 (empat) | : Rp.2.000,00 per satu kali |
| d. Kendaraan Roda 4 (empat)
dengan bongkar muat | : Rp.3.000,00 per satu kali |
| e. Kendaraan Roda 6 (enam) | : Rp.5.000,00 per satu kali |
| f. Kendaraan Roda 6 (enam)
dengan bongkar muat | : Rp.6.000,00 per satu kali |

Pasal 12

1. Tarif Retribusi pelayanan pasar ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
2. Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
3. Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atas hasil musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

1. Retribusi yang terutang dipungut di Pasar Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan.
2. Pemerintah Desa dapat melakukan pungutan retribusi pasar terhadap pedagang dalam radius 100 m dari batas pasar.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

1. Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kwitansi dan atau kartu langganan.
3. Pemungutan Retribusi dapat dilakukan dengan sitem elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan peraturan Kepala Desa.

BAB XI PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 15

Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai atau lunas.

Pasal 16

1. Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan kepada petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan kepada objek Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran atau yang dipersamakan.
2. Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 17

1. Kepala Desa dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.



2. Kepala Desa dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran kepada wajib Retribusi sampai batas waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
3. *Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Desa.*

BAB XII KEBERATAN

Pasal 18

1. Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas bermaterai cukup.
3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
4. Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
5. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

1. Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
2. Keputusan Kepala Desa atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Desa tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

1. Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
2. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

1. Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Desa.
2. Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.



3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Desa tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
4. Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
5. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
6. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Desa memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
7. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Desa.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

1. Kepala Desa dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
2. Pengurangan dan keringanan diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan wajib Retribusi.
3. Pembebasan Retribusi diberikan dengan mempertimbangkan fungsi obyek Retribusi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan peraturan Kepala Desa.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 23

1. Dalam hal Retribusi belum dibayar lunas setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo maka dikeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 3 (tiga) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
3. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 24

1. Hak untuk melaksanakan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
2. Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a) Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b) Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.



3. Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
4. Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintahan Desa.
5. Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 25

1. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
2. Kepala Desa menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan Kepala Desa.

BAB XVII PEMERIKSAAN

Pasal 26

1. Kepala Desa berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang mengatur Retribusi.
2. Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan atau;
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemeriksaan Retribusi diatur dengan peraturan Kepala Desa.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

1. Petugas yang melaksanakan pemungutan Retribusi pelayanan pasar diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Ketentuan mengenai tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kesepakatan pengelola pasar dengan pemerintah Desa.



BAB XIX
SANKSI ADMBINISTRASI

Pasal 28

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRDES.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan : di Kedawung
Pada Tanggal : 22 April 2020
KEPALA DESA KEDAWUNG,

MUNARSO



Diundangkan : di Kedawung
Pada Tanggal : 22 April 2020
SEKRETARIS DESA KEDAWUNG


RIDWAN

LEMBARAN DESA KEDAWUNG KECAMATAN PEJAGOAN TAHUN 2020 NOMOR..